

DRAFT

**PERLINDUNGAN BPJPH PADA KONSUMEN TERHADAP PRODUK
MAKANAN DAN MINUMAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI
KOTA PADANG**



Oleh:

**Amelia Putri
2010012111079**

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

FENGESAHAN SKRIPSI
Reg No: 669/Pdt/02/III-2025


Nama : Amelia Putri
NPM : 2010012111079
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan BPJPH Pada Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Padang

Telah dipertabankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari Senin Tanggal Sepuluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI


1. Dr. Elyana Novira, S.H., M.H.

(Ketua/Pembimbing)




2. Dr. Zarfinal, S.H., M.H.

(Anggota Penguji)



3. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

(Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pedrihariati R, S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No: 669/Pdt/02/III-2025

Nama : Amelia Putri
NPM : 2010012111079
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan BPJPH Pada Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Yang Tidak Bertabel Halal Di Kota Padang

Telah disetujui pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Elyana Novira, S.H., M.H.


(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.)



(Dr. Yufiza Mezils, S.H., M.H.)

**PERLINDUNGAN BPJPH PADA KONSUMEN TERHADAP
PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG TIDAK BERLABEL
HALAL DI KOTA PADANG**

**Amelia Putri ¹, Dr. Elyana Novira, S.H, M.H.²
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

Email: amelptr1818@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah sebagai landasan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen muslim terhadap ketidakpastian berbagai produk, terutama makanan, dan minuman yang tidak memiliki label halal. Tujuan pemberian label pada barang dan jasa adalah agar masyarakat yang membeli dan atau mengkonsumsi yang diproduksi tersebut dapat memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk makanan dan minuman yang dikemas, baik menyangkut asal kemasan, mutu. Rumusan Masalah 1). Bagaimana ketentuan hukum terhadap pencantuman label halal terhadap produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal oleh BPJPH di Kota Padang? 2) Bagaimanakah Kendala - kendala dalam memberikan perlindungan konsumen atas produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota padang? 3) Bagaimanakah Solusi dalam memberikan perlindungan konsumen atas produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota Padang? Jenis Penelitian yuridis sosiologis, Jenis Data dan Sumber Data, Data Primer dan Data Sekunder, Simpulan 1). Sanksi bagi pelanggaran pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal pada produk bersertifikat halal atau mencantumkan label halal palsu dapat dikenai sanksi berikut: a. Teguran Tertulis, b. Denda administrative, c. Pencabutan izin usaha. 2) Kewajiban – kewajiban pelaku usaha kota Padang harus memiliki kewajiban sebagai berikut : a. Mendaftarkan Produk untuk Sertifikasi Halal, b. Mencantumkan Label Halal, c. Memberikan Keterangan pada Produk Tidak Halal, d. Mematuhi Standar Halal

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Label Halal, Makanan dan Minuman

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... Error! Bookmark not defined.

DAFTAR ISI 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 3

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penulisan..... 9

D. Metode Penelitian..... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Error! Bookmark not defined.

A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen **Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Konsumen..... **Error! Bookmark not defined.**

2. Perlindungan Konsumen..... **Error! Bookmark not defined.**

3. Hak Konsumen dalam Perlindungan Konsumen dan Kewajiban

Konsumen **Error! Bookmark not defined.**

B. Tinjauan Tentang Produk Makanan dan Minuman.. **Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Produk Makanan dan Minuman..... **Error! Bookmark not defined.**

C. Tinjauan Tentang Label..... **Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Label..... **Error! Bookmark not defined.**
2. Jenis-jenis Label **Error! Bookmark not defined.**
3. Pengertian Tentang Label Halal **Error! Bookmark not defined.**

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Produk Makanan dan Minuman yang tidak Berlabel Halal oleh BPJPH di Kota Padang? **Error! Bookmark not defined.**
- B. Kendala – Kendala dalam memberikan perlindungan konsumen atas produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota Padang . **Error! Bookmark not defined.**
- C. Solusi dalam memberikan perlindungan konsumen atas produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota Padang ... **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen merupakan upaya menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan pada konsumen. Pengertian konsumen itu sendiri diatur dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengacu pada setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang disediakan dalam masyarakat baik untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya atau orang lain. Undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan konsumen merupakan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen dalam memenuhi kebutuhan konsumen untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum untuk kepentingan konsumen. Perlindungan ini berlaku pada seluruh aspek transaksi jual beli langsung maupun secara *online* yang kini marak terjadi¹.

Sekalipun transaksi tidak dilakukan secara tatap muka, konsumen tetap berhak menerima barang yang sesuai dengan janji. Perlindungan terhadap konsumen erat kaitannya dengan perlindungan hukum, dan menyangkut banyak aspek perlindungan materiil.²

Berikut ini dasar hukum yang berkaitan dengan pemberian perlindungan konsumen di Indonesia antara lain :

¹ M.Shidqon Prabowo, 2010, Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia, Rangkang Yogyakarta, hlm.38.

² *Ibid*

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Berdasarkan pengertian konsumen yang telah dijabarkan di atas, dapat dikemukakan unsur dari definisi konsumen yaitu;³

1. Pemilik : Subyek adalah pemilik yang mempunyai identitas pemakai barang atau jasa.
2. Pengguna : Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, istilah “pengguna” digunakan dalam menetapkan istilah untuk menunjukkan bahwa barang dan/atau jasa yang digunakan belum tentu merupakan hasil transaksi jual beli.
3. Barang dan/atau Jasa : Menggantikan kata “produk”. Produk juga mengacu pada barang atau jasa, dan Undang-Undang perlindungan konsumen
4. mendefinisikan barang sebagai setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan atau digunakan dan dimanfaatkan oleh konsumen.

Konsumen sendiri memiliki bentuk-bentuk hak berikut :

1. Memilih barang
2. Mendapat kompensasi dan ganti rugi

³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, sinargrafik, Jakarta, hlm.27

3. Mendapat barang/jasa yang sesuai
4. Menerima kebenaran atas segala informasi pasti
5. Pelayanan tanpa tindak diskriminasi

Asas perlindungan konsumen sendiri pada dalam Pasal 2 UUPK, antara lain kepentingan, keadilan, keseimbangan, keselamatan konsumen, dan kepastian hukum. Perlindungan terhadap konsumen pada hakikatnya merupakan perlindungan terhadap hak-hak dari konsumen itu sendiri.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah lembaga yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang memiliki tugas utama untuk menyelenggarakan program jaminan produk halal di Indonesia. BPJPH bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk-produk yang beredar di Indonesia memenuhi standar kehalalan sesuai dengan hukum Islam.

BPJPH dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun impor, untuk memiliki sertifikat halal, yang berlaku mulai tanggal 17 Oktober 2019. BPJPH bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan sertifikasi halal berjalan dengan baik.

Tujuan utama BPJPH adalah untuk menciptakan sistem yang menjamin produk halal, sehingga konsumen, terutama umat Muslim, dapat merasa aman dan yakin bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini juga bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi halal di Indonesia yang merupakan salah satu pasar terbesar dunia untuk

produk halal.

Makanan dan minuman adalah kebutuhan untuk keberlangsungan kehidupan, baik berupa mentah maupun siap saji (*instant*), telah beredar luas dipasaran. Beredarnya produk makanan ini memerlukan kontrol yang kuat dari pemerintah maupun pihak yang terkait untuk memastikan bahwa produk makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar dan layak untuk dikonsumsi. Pengendalian ini berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap produk yang dikonsumsi.

Perlindungan ini menjadi dorongan bagi para produsen untuk mendistribusikan makanan, dan minuman yang sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, perlindungan makanan menjadi standar yang sangat perlu di penuhi tingkat keamanannya. Hal ini karena produk makanan yang didistribusikan akan diserap langsung oleh pasar yang mayoritas konsumennya beragama Islam yang diwajibkan untuk mengkonsumsi Makanan dan Minuman berlabel halal. Misalkan umat Islam yang diwajibkan mengkonsumsi produk makanan yang halal atau umat Hindu yang tidak dibolehkan memakan olahan dari daging sapi. Oleh sebab itu, informasi tentang kandungan produk makanan serta informasi kehalalan produk menjadi standar makanan yang halal sebelum didistribusikan ke kalangan masyarakat.⁴

Konsumen memiliki resiko yang lebih besar dari pada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan, disebabkan posisi tawar untuk dilanggar. Terhadap posisi konsumen tersebut, harus dilindungi oleh

⁴ UU no.18 tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 41

hukum karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.⁵

Mengingat bahwasannya Indonesia adalah negara dengan penduduk agama islam yang cukup banyak, serta menjunjung tinggi syariat islam. Maka oleh sebab itu pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi penduduknya yang beragama Islam. Maka pada tahun 2014 lahirlah suatu aturan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penduduknya yang beragama islam, yaitu Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, didalam Undang-Undang tersebut pemerintah dengan tegas melarang peredaran suatu produk yang tidak memiliki sertifikat halal, di dalam Undang-Undang tersebut pemerintah dengan tegas melarang peredaran suatu produk yang tidak memiliki sertifikat halal (berlabel halal) yaitu tertera dalam Pasal 4 yang berbunyi “produk yang masuk beredar, dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”⁶

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal adalah sebagai landasan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen muslim terhadap ketidakpastian berbagai produk, terutama makanan, dan minuman yang tidak memiliki label halal.

Tujuan pemberian label pada barang dan jasa adalah agar masyarakat yang membeli dan atau mengkonsumsi yang diproduksi tersebut dapat

⁵ Abdul Halim Barkatulla, 2010, Hak-hak Konsumen, Bandung hlm. 1

⁶ UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pasal 4

memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk makanan dan minuman yang dikemas, baik menyangkut asal kemasan, mutu, kandungan gizi maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan tau mengkonsumsi barang tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi produk yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan, tetapi tidak berlaku bagi perdagangan makanan dan minuman yang dibungkus di hadapan pembeli. Penggunaan label dalam kemasan selalu berkaitan dengan aspek perdagangan.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pencantuman label halal pada produk makanan dan minuman di Indonesia menjadi kewajiban bagi pelaku usaha. Pelaku usaha yang mengedarkan produk tanpa label halal dapat dikenakan sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, denda administratif, atau pencabutan sertifikat halal.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan berbagai fakta dan permasalahan yang timbul di bidang ini, khususnya berkenaan dengan pencantuman label halal pada produk makanan atau minuman, maka dianggap penting untuk didalami melalui penelitian yang diberi judul **“PERLINDUNGAN BPJPH PADA KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Produk

⁷ Tini Hadad, dalam AZ, nasution, *hukum perlindungan konsumen suatu pengantar*, Yogyakarta, diadit media, 2001 hlm.45

Makanan dan Minuman yang tidak Berlabel Halal oleh BPJPH di Kota Padang?

2. Bagaimanakah Kendala - kendala dalam memberikan perlindungan konsumen atas produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota padang?
3. Bagaimanakah Solusi dalam memberikan perlindungan konsumen atas produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota Padang?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Produk Makanan dan Minuman yang tidak Berlabel Halal oleh BPJPH di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui Kendala – kendala dalam memberikan perlindungan konsumen atas produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota Padang?
3. Untuk Mengetahui Solusi dalam memberikan perlindungan konsumen atas produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota Padang?

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti selanjutnya mengambil jenis penelitian hukum Yuridis Sosiologis. Objek penelitian ini adalah perilaku masyarakat yang timbul ketika berinteraksi dengan sistem normatif, dan didasarkan pada praktik masyarakat sebagai respon terhadap pelaksanaan ketentuan atau aturan.⁸ Selain itu,

⁸ Mukti Fajar & Yulianto Achmad. Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013. Hlm: 51

pendekatan penelitian hukum ini juga memberikan kajian praktis tentang bagaimana peraturan beroperasi di masyarakat dan dampaknya.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh dari sumbernya, melalui wawancara, observasi, atau laporan berupa dokumen tidak resmi yang diolah oleh peneliti. Penulis melakukan Wawancara Dengan Ibu apt. Yuni Rahayu, S.Farm Selaku Penata Kelola Jaminan Produk Halal di BPJPH Kota Padang. menggunakan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Kota Padang dan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari hasil tinjauan pustaka atau tinjauan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau bahan penelitian.⁹ Bahan referensi yang digunakan adalah jurnal, tesis, ketentuan Peraturan Perundang-undangan berupa disertasi dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dan relevan dengan artikel ini. Data sekunder terbagi atas;

a) Bahan Hukum Primer berupa :

⁹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal. 156

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- b) Bahan Sekunder berupa buku, jurnal, artikel yang relevandengan topik yang dibahas.
- c) Bahan Hukum Tersier berupa kamus dan internet (*website*).

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh berupa data Sekunder dan Primer, sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui penelusuran literatur serta wawancara atau observasi. Dalam penelitian ada tiga (2) alat pengumpul data yang menurut Soerjono Soekanto¹⁰ adalah :

- a) Pengamatan atau observasi.
- b) Studi Dokumentasi merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Pengumpulan data melalui pengamatan atau observasi.¹¹ dibagi dua (2) macam yaitu; teknik observasi langsung dan tidak langsung yang dilakukan peneliti, sedangkan wawancara (interview) berupa diskusi interaktif.

¹⁰Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 51*

¹¹ Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.26-*

4. Analisi Data

Meleong mendefinisikan Teknik analisis data sebagai sebuah proses Dimana data diatur dan diurutkan ke dalam kategori dan satuan uraian dasar, untuk menemukan hipotesis kerja berdasarkan data.¹² Materi hukum yang diperoleh untuk penelitian ini terdiri dari analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah studi yang difokuskan pada norma hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang ada dan berkembang dalam masyarakat.¹³ Setelah itu dijabarkan dalam bentuk deskripsi dan/atau uraian, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian.¹⁴

¹² Moleong, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya: Bandung, hlm 103.

¹³ *Ibid.*, hal. 130-131.

¹⁴ Amirudin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 53.

